

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan narkoba terus mengalami perkembangan dan menyerang seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Berdasarkan hasil survey penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada 13 ibu kota provinsi, yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba setahun pakai pada kelompok pelajar sebanyak 3,21% atau setara dengan 2.297.492 orang.<sup>1</sup> Sementara angka prevalensi setahun pakai di kalangan pekerja sebesar 2,1% atau setara dengan 1.514.037 orang. Jumlah barang bukti yang berhasil diungkap BNN periode 2017-2018 sebanyak 48,23 ton sabu, 41,27 ton ganja, 1.594.083 butir pil ekstasi dan 2.314,29 kilogram ekstasi bubuk.<sup>2</sup> Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Persoalan ini sudah menjadi permasalahan internasional, seperti yang dicantumkan oleh *Single Convention on Narcotic Drugs* di tahun 1962 bahwa masalah narkoba sangatlah penting mengingat obat-obatan (narkoba) tersebut dapat merusak fisik dan mental yang menggunakannya apabila tanpa resep dokter.

Untuk meningkatkan kepedulian dan perhatian terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat perlu dilakukan dengan baik. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan resmi mengenai penyalahgunaan narkoba beserta sanksinya. Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, "Heru Winarko Beberkan Fakta Terbaru Angka Penyalahgunaan Narkoba", <https://bnn.go.id/wow-heru-winarko-beberkan-fakta-terbaru-angka-penyalahgunaan-narkoba/> diakses 04 September 2019.

<sup>2</sup> *Ibid.*

penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkoba, dalam undang-undang narkoba yang baru (UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) terdapat sanksi pidana terberat yaitu hukuman mati. Pengertian hukuman mati berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dalam Pasal 1 angka 3 ditentukan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup> Tujuan utama diterapkannya hukuman mati di Indonesia, termasuk untuk kejahatan narkoba, adalah untuk menimbulkan efek jera<sup>4</sup>.

Diberlakukannya hukuman mati untuk kejahatan narkoba, diharapkan dapat menjadi *shock therapy* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang sama yaitu narkoba. Dengan begitu, angka kejahatan narkoba yang terus terjadi bisa ditekan. Sebanyak 18 eksekusi mati telah dilaksanakan sepanjang 2013-2018 atau semasa kepemimpinan Joko Widodo dengan 17 diantaranya merupakan kasus narkoba. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding 10 tahun masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimana ada 16 orang yang dieksekusi mati.<sup>5</sup> Penggunaan hukuman mati dinilai kontroversial karena sifatnya rumit dan tidak bisa dikoreksi. Berbagai pro dan kontra bermunculan di masyarakat mengenai eksekusi tersebut.<sup>6</sup> Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dianggap setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dengan cara merampas hak asasinya secara totalitas. Mengorbankan hak seseorang demi ketertiban umum bukanlah suatu tindakan yang beradab. Justru hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan

<sup>3</sup> Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Ps. 1 angka (3).

<sup>4</sup> Bambang Abimanyu, *Gurita Narkoba di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Indonesia Press, 2017), hlm. 130.

<sup>5</sup> Tim Viva, "Eksekusi Mati Terdata Paling Banyak di Era Jokowi Ketimbang SBY", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/eksekusi-mati-terdata-paling-banyak-era-jokowi-ketimbang-sby> diakses 19 Februari 2019.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.

suatu negara dalam mewujudkan janjinya melindungi warga negara. Kualitas negara tersebut dimata internasional jadi dipandang sebelah mata karena mengalami kemunduran sebab tidak mampu mewujudkan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan problema dalam penerapan pidana mati khususnya jika dikaitkan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan:<sup>7</sup>

1. Kekhawatiran akan adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan hukuman kemudian berimplikasi kepada putusan hakim yang tidak sesuai dengan kesalahan seseorang bahkan mungkin terjadi pemberian hukuman kepada orang yang tidak bersalah.
2. Adanya perkembangan konsep HAM dimana potret HAM berkembang menjadi sarana penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan dan perlindungan.
3. Pidana mati tidak sesuai dengan salah satu sila dari Pancasila yakni sila ke-2, “kemanusiaan yang adil dan beradab.” Dimana dalam hal ini pidana mati dianggap sebagai suatu bentuk pidana yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan.
4. Adanya pertentangan dengan salah satu tujuan pemidanaan yang ditujukan bukan sebagai sarana untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta memperbaiki si pelaku tindak pidana. Namun pidana mati sifatnya tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri.

Sikap publik ini lebih didasarkan pada masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kepercayaan publik pada negara (khususnya penegak hukum) terbilang rendah. Sikap ini timbul karena masyarakat setiap harinya mengkonsumsi berita mengenai kinerja pemerintahan dari berbagai media ataupun masyarakat sendiri yang memiliki pengalaman kurang baik menyangkut pelayanan negara (pemerintah dan penegak hukum) terhadap dirinya. Tindak pidana narkoba memang menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah dan Penegak Hukum

<sup>7</sup> Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, cet. 1 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), hlm. 157-159.

di Indonesia. Mengingat Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Nawacita I poin ke-4 menggalakkan reformasi penegakan hukum (menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya).<sup>8</sup> Sehingga dengan vonis pidana mati yang dijatuhkan khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan wujud tindakan konkrit atas implementasi Nawacita I pemerintah dalam proses penegakan hukum. Namun, apabila tujuan utama pelaksanaan hukuman mati dalam kasus narkoba ialah menimbulkan efek jera, maka hal tersebut belum dapat tercapai mengingat kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun.

Mereka yang kontra pidana mati menganggap bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kejahatan tetap ada, bahkan semakin canggih mengikuti perkembangan zaman. Dari sekian eksekusi yang telah dilaksanakan, efek jera tidak timbul dalam lingkup masyarakat luas. Sementara yang pro pidana mati, beranggapan bahwa hukuman mati tepat diberikan pada pelaku tindak pidana tertentu karena setimpal dengan apa yang telah ia perbuat maka ia harus bertanggung jawab dengan mempertaruhkan hidupnya diujung laras para eksekutor. Hal ini dilakukan agar mencegah masyarakat lain mengikuti tindak pidana yang telah dilakukannya atau bahkan terjadi pelanggaran yang lebih berat.

Ketika eksekusi dilaksanakan, media terus mengekspos berita tersebut sehingga mayoritas masyarakat mengetahuinya. Tetapi hal tersebut tidak lantas menghentikan laju kejahatan narkoba di Indonesia. Salah satu aspek kemanusiaan yang mendasar adalah hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya.<sup>9</sup> Hak ini sangat fundamental mengingat hal tersebut diberikan langsung oleh tuhan kepada setiap manusia. Maka, perampasan nyawa oleh orang lain atau oleh negara pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah

<sup>8</sup> Inggried Dwi Wedhaswary, "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK", <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> diakses 10 Mei 2020.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 68.



menurut hukum yang berlaku. Sehubungan dengan masalah pembunuhan dan pelaksanaan hukuman mati yang sewenang-wenang, resolusi ke-5 Kongres PBB ke-6 tahun 1980 mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of The Offenders*, secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu “kejahatan yang sangat menjijikan yang pembasmiannya merupakan prioritas internasional yang sangat utama.”<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto (Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.<sup>11</sup> Dari kelima faktor tersebut, faktor penegak hukum dapat dikatakan paling dominan karena penegak hukumlah yang menjadi operator pelaksanaan hukum. Hermann Mannheim (ahli kriminologi dari Jerman) berkata, “Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan, jika para penegaknya berwatak buruk maka hasilnya juga akan buruk.”<sup>12</sup> Hal ini sepadan dengan keadaan penegak hukum Indonesia dimana dalam melaksanakan tugasnya, terkadang berlaku sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan banyak kejanggalan dalam proses pengajuan tuntutan maupun pemberian vonis hukuman mati di Indonesia.

Hingga saat penulis mengerjakan skripsi ini, hukuman mati masih berlaku sebagai salah satu hukuman pokok untuk beberapa tindak pidana dimana tindak pidana narkoba termasuk didalamnya. Sudah cukup hak hidup seseorang telah dikorbankan untuk menjadi contoh dengan harapan memberikan efek jera terhadap masyarakat. Namun kejahatan narkoba terus terjadi. Lokasi yang strategis, peran penegak hukum dan elemen negara lain yang dalam menjalankan tugasnya masih belum maksimal serta tidak meratanya edukasi mengenai obat-obatan terlarang keseluruh lapisan masyarakat menjadi beberapa faktor dari sekian

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) hlm.

<sup>12</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati*, cet. 1 (Jakarta: PT. Gramedia 2015), hlm. 94.

banyak mengapa hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba perlu dikaji ulang. Di periode kedua ini, presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan untuk membuat suatu perubahan membawa Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum pidana modern dengan mengedepankan hak asasi manusia.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi bahan penelitian selanjutnya, yakni:

- Tidak efektifnya pelaksanaan eksekusi mati dalam mengurangi angka kejahatan narkoba yang terjadi dan tidak adanya efek jera untuk masyarakat.
- Pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia.
- Keadaan psikis terpidana mati yang terganggu karena mendapati dirinya divonis mati dan juga keadaan tertekan selama masa menunggu eksekusi.
- Selama proses hukum berjalan, banyak kasus dimana para penegak hukum tidak menjalankan acara pidana sesuai prosedur pemidanaan.
- Politisasi hukuman mati dimana eksekusi dilakukan bukan semata-mata kesalahan berat si tersangka melainkan sebagai alat politik.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, berikut ini poin-poin penting untuk dibahas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Sesuikah penerapan hukuman mati dengan pemidanaan modern?
2. Apakah hukuman mati memiliki dampak efek jera sehingga dapat menekan angka kejahatan narkoba?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mendapatkan jawaban atas identifikasi dan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan diatas. Juga untuk mengembangkan ilmu yang sudah ada dan menguji kebenaran. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan khusus yakni memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi penulis setelah menempuh studi strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran kepada akademisi serta pratiksi hukum mengenai eksekusi mati dalam kasus kejahatan narkoba yang masih berlaku di Indonesia. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemudian mengkaji ulang mengenai hukuman mati.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Dalam riset yang penulis lakukan, penulis menggunakan teori pemidanaan modern yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia serta teori kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan logika berpikir penulis dengan materi penelitian agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Berikut penjelasan singkatnya:

## 1. Teori Pidana Modern.

Kebijakan pidana modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu dengan tujuan utamanya setiap perlakuan readaptasi sosial harus diarahkan pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri.<sup>13</sup> Karakteristik aliran modern menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, namun juga harus dilihat secara konkrit.<sup>14</sup> Pidana modern mengajarkan tujuan susunan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, maka perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.<sup>15</sup> Penerapan hukuman secara keji tidak lagi relevan diterapkan saat ini, selain tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia, juga tidak menjamin dapat mengatasi masalah pidana yang terjadi. Perkembangan sistem hukum ditunjukkan dengan majunya pola pikir masyarakat dimana dalam hal ini negara memiliki tanggungjawab untuk mengayomi masyarakat dan masyarakat saling membantu memahami paradigma hukum yang baru.

Sebuah tindak pidana tidak bisa dinilai hanya karena peraturan tertulis telah mengatakan demikian, seharusnya faktor-faktor lain dipertimbangkan pada saat menangani kasus dan menjatuhkan putusan terkait kejahatan. Sesuai dengan karakter pidana modern yang mengedepankan hak asasi manusia, pelaku kejahatan juga masih memiliki hak sebagai manusia meskipun tetap harus menerima hukuman yang setara dengan perbuatannya. Teori ini bukan untuk 'memanjakan' pelaku kejahatan, namun mengubah perspektif manusia bahwa kejahatan tidak bisa berhenti karena pelaku dihukum dengan hukuman yang keji dan hal tersebut tidak menimbulkan efek jera. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 38.

<sup>14</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 253.

<sup>15</sup> Ali Zainuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: YAMIBA, 2015), hlm 106.



kedudukan warga negara dalam hukum.<sup>16</sup> Sejarah dan pengalaman manusia membuktikan bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan sehingga orang yang diduga melakukan kejahatan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang tegas sebab kedudukannya yang lebih lemah dalam berhadapan dengan para pejabat hukum.<sup>17</sup>

Salah satu perspektif mengenai pidana modern yang penulis jadikan landasan dalam penelitian ini ialah teori yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria. Efek jera tercipta bukan dari hukuman yang kejam, tapi dari hukuman yang memenuhi 3 kriteria, yaitu *appropriate* (hukuman yang proporsional, hukuman harus sesuai dengan kejahatan), *prompt* (hukuman cepat) dan *inevitable* (kepastian hukum).<sup>18</sup> Nilai hukum yang dijatuhkan haruslah sepadan dengan perbuatannya tanpa melanggar hak asasi yang sifatnya *non-derogable rights*. Dilaksanakan dengan cepat tanpa mengulur waktu dan terdapat kepastian dalam proses maupun putusannya. Konsep pemidanaan yang modern merupakan suatu konsep yang dapat menyelimuti nilai maupun dampak sosiologis akibat dari penjatuhan suatu norma yang dianggap tidak memberikan aspek restorasi pelaku ataupun korban.<sup>19</sup> Munculnya sosok Beccaria kala itu meniupkan angin segar karena pemikiran-pemikirannya mengenai hukuman membawa perubahan yang baik bagi Eropa.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 2, No. 3, Maret 2014, hlm 153.

<sup>17</sup> Virginia N. Mongi, "*Hakikat dan Prospek Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*", *Jurnal Hukum* Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm 99.

<sup>18</sup> Nefa Claudia Meilala, "Apakah Hukuman Kebiri Kimia Adalah Solusi?" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2> diakses 23 Januari 2021.

<sup>19</sup> David Garland, *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. (Oxford: Clarendon Press, 1995) hlm. 3-7

<sup>20</sup> "Beccaria memberikan pengaruh signifikan pada reformasi hukum pidana di seluruh Eropa Barat. Pada saat itu pemikiran Eropa tentang kejahatan dan hukuman masih sangat didominasi oleh gagasan lama dimana kejahatan adalah dosa dan itu disebabkan oleh iblis. Dan sebagian untuk menghukum iblis dan iblis yang menyebabkan kejahatan, hukuman yang sangat keras digunakan. Pada saat Beccaria datang, era Pencerahan sedang berlangsung, dan para ilmuwan

Teori Beccaria, seperti yang diungkapkan dalam karya tulisnya "*On Crimes and Punishments*", terus memberikan pengaruh pada persoalan hukum dan kejahatan sampai saat ini. Salah satu pembahasan yang santer dibicarakan ialah penghapusan hukuman mati. Sejak dipublikasikannya karya tulisnya tersebut pada tahun 1764, pengaruh tulisannya terasa kembali berkibar dan berpengaruh besar antara masa perang dunia I dan II yang mendorong bangkitnya aliran humanisme, yang intinya pengakuan eksistensi kemartabatan manusia akan tuntutan penghargaan hak asasi manusia, terutama hak atas hidup (*rights to life*) dan hak-hak sosial lainnya.<sup>21</sup> Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan sangat erat kaitannya antara pembedaan modern dengan hak asasi manusia. Teori pembalasan terlebih dengan hukuman yang keji tidak lagi pantas untuk diterapkan dalam kemajuan sistem hukum yang sudah modern seperti saat ini.

## 2. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum mengandung beberapa makna diantaranya, terdapat kejelasan, tidak bersifat multitafsir dan menimbulkan kontradiktif. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum disini juga berlaku bagi masyarakat yang terlibat atau dalam proses hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis beranggapan bahwa teori kepastian hukum tepat untuk menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian ini. Diantaranya ada pembahasan mengenai fenomena deret kematian dimana tidak ada kepastian waktu pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Lalu ketentuan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir mengenai siapa yang dapat dieksekusi dalam tindak pidana narkoba. Dua topik pembahasan diatas adalah

*mulai menentang pandangan lama*", Prof. Dr. Apollo, "Filsafat tentang Manusia dan Kejahatan (2)", <https://www.kompasiana.com/balawadaya/5e0501f0097f366f8d111482/filsafat-tentang-manusia-dan-kejahatan-2?page=all> diakses 01 Februari 2021.

<sup>21</sup> Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau dari Perspektif Sosiologi dan Pengakuan HAM", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Volume IV No. 1 Mei 2016, hlm 116.

<sup>22</sup>Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 36

salah satu contoh bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum bisa memenuhi unsur teori kepastian hukum.

## **1.4.2 Kerangka Konseptual**

### **a. Hukuman Mati**

Hatawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai *social defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara.<sup>23</sup>

### **b. Narkotika**

Menurut pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.<sup>24</sup>

### **c. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>25</sup> Selain itu, dalam kovenan internasional juga dijelaskan

<sup>23</sup> Sudut Hukum, "Pengertian Hukuman Mati", <https://www.suduthukum.com/2017/04/hukuman-mati.html> diakses 26 Maret 2019.

<sup>24</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, cet. 1 (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 45.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, UU. No.39 Tahun 1999 Pasal 1 "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*" "*... seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan*

bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.<sup>26</sup>

#### **d. Efek Jera**

KG Armstrong, seorang ahli penologi, mengatakan bahwa penghukuman adalah pemberian penderitaan kepada seseorang untuk membuat dirinya jera, sehingga tidak melakukan kembali kejahatan dan untuk menggentarkan orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.<sup>27</sup>

#### **e. Pidana Modern**

Pidana modern beranggapan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak boleh hanya dilihat secara abstrak dan yuridis, namun harus pula dilihat secara kongkrit bahwa kenyataannya perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh watak kepribadian orang itu sendiri baik dilihat dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu, seperti faktor biologis maupun faktor lingkungan dimana seseorang itu berada<sup>28</sup>.

#### **f. Praktik Pemidanaan Modern**

Menurut Marc Ancel, Profesor Fakultas Hukum pada Universitas Paris, kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang.<sup>29</sup> Mempertimbangkan pada pengertian pidana modern yang telah penulis jabarkan diatas, maka praktik pemidanaan modern telah mengedepankan kemanusiaan dan penghukuman bukan lagi menjadi ajang kekerasan dan balas dendam.

*dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

<sup>26</sup> Perserikatan Bangsa-bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, *DUHAM* 217 A (III), (1948), pasal. 1 “...semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

<sup>27</sup> Iqrak Sulhin, “Mitos Efek Jera Hukuman Mati” , <https://nasional.kompas.com> diakses 12 April 2019.


<sup>28</sup> Datu Hanggar Jaya Ningrat, *Aliran-aliran Hukum Pidana*, cet. 1 (Unversitas Matraman, 2014), hlm. 6.

<sup>29</sup> Benard L. Tanya, *Teori Hukum*, (Jakarta : Genta Publishing, 2010), hlm 130.





### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian tentang susunan dari penulisan itu sendiri secara teratur dan berurutan. Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas eksistensi hukuman mati sebagai salah satu sanksi terberat tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Juga menjabarkan analisa mengenai kebijakan negara dalam menyikapi tindak pidana narkoba.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan selama proses penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan dan metode pengumpulan bahan hukum.

### **IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah penulis dapatkan. Hasil penelitian berisi fakta-fakta/data, penyajian dilakukan secara sistematis dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **V. KESIMPULAN**

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai seluruh penelitian dan menguraikan secara garis besar hasil penelitian dan pembahasan serta penyelesaian dalam masalah pemberlakuan hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba.

